

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ijab qabul merupakan perjanjian yang sangat kuat di dalam al-Quran disebut (*mitsaaqan ghalīdan*), perjanjian yang bukan sekedar perjanjian antara sesama manusia namun juga perjanjian atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pentingnya arti ijab qabul bagi keabsahan akad nikah. Maka dari itu dalam pelaksanaan perkawinan banyak syarat dan rukun perkawinan yang harus di lakukan jika salah satu dari rukun di tinggalkan maka pernikahan menjadi batal atau tidak sah.

Pernikahan bukan sekedar legalitas dibolehkannya berhubungan seks, namun pada pembentukan keluarga yang sakīnah, mawaddah wa rahmah, harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. oleh karna itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis Allah SWT. juga menerapkan aturan aturan untuk mencapainya. Dari hukum asalnya perkawinan merupakan ibadah, anjuran untuk menikah bersifat umum kepada siapa saja tanpa ada pengecualian, namun hukum asal perkawinan tersebut berbenturan dengan tujuan perkawinan dan hak hak dan kewajiban dalam keluarga, jadi hukum perkawinan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku, yaitu: Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram.

Dalam pelaksanaan perkawinan juga banyak syarat dan rukun perkawinan yang harus di lakukan, karna hukumnya rukun jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan, jika di tinggalkan salah satu saja maka perkawinannya batal atau tidak sah

Tujuan membangun sebuah keluarga pasti berharap terwujudnya keharmonisan (*sakīnah*). Yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, al-Quran disebutkan Allah dengan kata "*Azواج*" kata itu secara harfiah berarti "Pasangan atau belahan" istri adalah pasangan atau belahan dari suaminya begitu pula sebaliknya, dasar kebahagiaan dalam keluarga *sakīnah*, *mawaddah wa rohmah* adalah dari segi Spiritual (*batiniyah*), karna spiritual adalah hal yang berkaitan dengan rasa dan segala sesuatu yang timbul dari dalam hati, rasa sayang, rasa cinta, rasa sedih, rasa bahagia dll. Namun rasa tersebut juga perlu adanya dukungan kebahagiaan dari segi dāhiriyyah, seperti: Kebahagiaan Seksual, Kebahagiaan Finansial, Kebahagiaan moral, Kebahagiaan intelektual.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan mengenai Analisis Proses Perkawinan Dan Upaya Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Tuna Wicara (Studi Analisis Kasus Pasangan Suami Istri Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) penulis akan memberi saran kepada berbagai pihak:

1. Disarankan kepada seluruh masyarakat. Dasar kebahagiaan adalah dari segi Spiritual (*batiniyah*), oleh karna itu peningkatan ketaqwaan dan keimanan dan penerapan nilai nilai keagamaan menjadi penting dalam keluarga.
2. Disarankan kepada pemerintah Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Dalam hal ini Keluarga tuna wicara bapak Sunar dan ibu Murtini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga kususnya dalam berupaya menafkahi keluarga juga tidak luput dari peran pemerintah desa, namun alangkah baik pemerintah desa memberikan motivasi dan ketrampilan agar keluarga bapak Sunar dan ibu Murtini mampu mandiri dalam mencari nafkah, “lebih baik memberi sebuah pancing dari pada memberi ikannya”.